



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/33/Kpts/PN – TBI/IX/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan di Nagari Tanah Bakali Inderapura sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2023
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang pengangkatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 - 4. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2108-2024
 - 5. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
 - 6. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - 9. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA :

Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Peninjauan Lapangan terhadap hasil yang telah di tetapkan oleh Tim Verifikasi RKP-Nagari Tahun 2022.
- b. Setelah melakukan Verifikasi Usulan kegiatan terhadap RKP-Nagari Tahun 2022 maka akan menetapkan Prioritas- prioritas yang akan di laksanakan kegiatan pembangunan dengan dana ADD dan dana DD Tahun 2022.
- c. Tim Verifikasi Usulan kegiatan menyampaikan kepada Wali Nagari bahwa : Prioritas- prioritas yang telah di tetapkan merupakan Prioritas- prioritas yang di anggap layak untuk di danai baik dana ADD maupun dana DD tahun 2022 di Nagari Tanah Bakali Inderapura yang ada di bangun dalam APB-Nagari Tahun 2022.

KETIGA :

Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Perundang- undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan dari Anggaran Dana Desa (ADD) Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 23 September 2022

PJ. WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

APRAL, SH
NIP. 19721201 200212 1 003

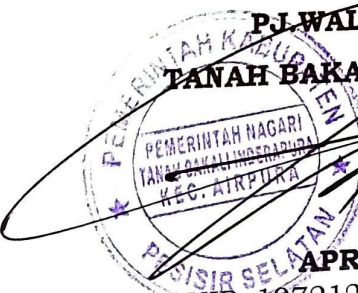
Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali.
3. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**
NOMOR 820/33/Kpts/PN – TBI/IX/2022
TANGGAL 23 September 2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN

Susunan Pengangkatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MULYADI	PDTI	Ketua
2	ABDULLAH	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
3	EDI SAMSIL	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	SULAIMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	YELPATMAWATI	Anggota PKK	Anggota

PJ. WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA

APRAL, SH
NIP. 19721201 200212 1 003